

**KAJIAN EKONOMI POLITIK DEFORESTASI DAN DEGRADASI
HUTAN DAN LAHAN DI KABUPATEN PASER,
KALIMANTAN TIMUR**

***The Political Economic of Deforestation and Forest Degradation in
Paser Regency, East Kalimantan***

Oleh:

Eddy Mangopo Angi¹ dan Catur Budi Wiati²

¹Peneliti Bidang Kebijakan dan Tata Kelola Hutan dan Lahan di
Konsultan Riset Independen Samarinda.
eddyangopo@gmail.com

²Peneliti Bidang Sosiologi Kehutanan di
Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Ekosistem Hutan Dipterokarpa,
Jn. A. Wahab Syahrani No. 68, Sempaja Samarinda, Kalimantan Timur.
caturbudiwiati@gmail.com

Diterima 09-11-2017, direvisi 22-12-2017, disetujui 29-12-2017

ABSTRAK

Pemerintah Kalimantan Timur (Kaltim) mengeluarkan kebijakan dan program *Kaltim Green, Low Carbon Growth Strategy (LCGS)*, Strategi Rencana Aksi Provinsi *Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation Plus (SRAP REDD+)*, dan Rencana Aksi Daerah Gas Rumah Kaca (RAD GRK). Kebijakan ini untuk memperbaiki tata kelola hutan dan lahan (TKHL) untuk mendukung pemerintah menurunkan emisi GRK dunia melalui rencana aksi (mitigasi) sebesar 26% dan 41% hingga tahun 2020. Tujuan studi ini untuk menyampaikan hasil kajian sosial, ekonomi, budaya dan politik yang berkontribusi terhadap deforestasi, degradasi hutan dan lahan. Termasuk relasi aktor formal dan non formal dalam proses pengambilan kebijakan daerah serta isu-isu strategis TKHL terkait perencanaan tata ruang, proses kebijakan tata ruang, perijinan, dan penganggaran. Pengumpulan data dilaksanakan di Kabupaten Paser, Kaltim pada periode tahun 2012-2013 dan dilanjutkan studi meja (*desk study*) tahun 2014. Metode pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam (*dept interview*) terhadap 10 responden informan kunci dan studi literatur. Metode analisis data menggunakan analisis masalah (analisis konteks dan kebijakan) dan analisis *stakeholders* (analisis aktor). Hasil studi menyebutkan bahwa deforestasi terbesar disebabkan karena izin-izin di bidang kehutanan dan perkebunan, sedangkan degradasi hutan dan lahan disumbangkan dari kegiatan pertambangan. Hal tersebut didukung dari struktur politik, legislatif memberikan kontribusi dukungan yang besar atas penguasaan dan pemanfaatan sumber daya alam bagi eksekutif.

Kata Kunci: deforestasi, degradasi hutan dan lahan, Tata Kelola Hutan dan Lahan (TKHL), Kabupaten Paser

ABSTRACT

The Government of East Kalimantan has issued policies and programs of Kaltim Green, Low Carbon Growth Strategy (LCGS), Strategy of Action Plan of Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation Plus (SRAP REDD +), and Regional Greenhouse Gas Action Plan (RAD GRK). These policies were developed in order to improve forest and land management (TKHL) to support the government in reducing global emissions by 26% and 41% through mitigation action plans by 2020. This study aimed to investigate

social, economic, cultural and political aspects that contribute to deforestation, as well as forest and land degradation. This also includes information on formal and non-formal actors' relationships in local policy-making processes as well as TKHL strategic issues related to spatial planning, spatial policy process, licensing/permissions and budgeting. Data collection was conducted in Paser District, East Kalimantan in the period of 2012-2013 and continued by conducting desk study in 2014. Methods used in data collection were in-depth interviews, Focus Group Discussion (FGD) and literature review. Problem analysis (context and policy analysis) and stakeholder analysis (actor analysis) were used to analyze the data. Result showed that the major cause of deforestation is forestry and plantation permits, while forest and land degradation is contributed by mining activities. This is supported by the political structure, in which legislative provides support to executive to control and utilize natural resources.

Keywords: deforestation, forest and land degradation, Forest and Land Management (TKHL), Paser Regency

I. PENDAHULUAN

Indonesia berkomitmen untuk menurunkan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dunia melalui rencana aksi (mitigasi) sebesar 26% dan 41% dengan bantuan pihak luar hingga tahun 2020. Dilaporkan bahwa akibat deforestasi dari sektor kehutanan emisi karbon yang dilepaskan sebesar 80%, sedangkan 20% sisanya diakibatkan oleh degradasi hutan (Angelsen dan Kanounnikoff, 2010; FWI, 2014; UNDP, 2013). Kajian Kementerian Lingkungan Hidup tahun 2009 memprediksikan bahwa tingkat emisi GRK di Indonesia akan terus meningkat dari 1,72 Gton CO₂e pada tahun 2000 menjadi 2,95 Gton CO₂e pada tahun 2020 (FWI, 2014).

Pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan (*Reducing Emissions from Deforestation and forest Degradation/REDD*) adalah istilah baru dalam kamus iklim. REDD dianggap sebagai suatu pendekatan dan aksi yang akan mengurangi emisi dari deforestasi dan degradasi hutan (Angelsen dan Kanounnikoff, 2010). Laporan FWI (2014) dan UNDP (2013) menyebutkan bahwa dampak dari tata kelola kehutanan yang tidak kunjung baik yang berasal dari 4 (empat) hal yaitu; (1). Perencanaan tata ruang yang tidak efektif; (2). Masalah-

masalah terkait dengan tenurial; (3). Pengelolaan hutan yang tidak efisien; (4). Penegakan hukum yang lemah serta masuknya korupsi di sektor kehutanan dan lahan.

Selanjutnya Indrarto et.al. (2013) menyebutkan faktor yang berkontribusi terhadap percepatan laju deforestasi dan degradasi hutan diantaranya; (1). Kepentingan pembangunan ekonomi; (2). Ketergantungan masyarakat terhadap sumberdaya alam; (3). Pertumbuhan penduduk dan pengaruhnya; (4). Tingginya permintaan pasokan kayu dan produksi kayu; (5). Tingginya permintaan harga dan komoditas perkebunan dan pertambangan; (6). Kepemilikan lahan yang tidak jelas; (7). Kepentingan politik; (8). Buruknya tata kelola dan pengelolaan sumberdaya hutan.

Dalam Strategi dan Rencana Aksi Provinsi (SRAP) Implementasi REDD+ Pemerintah Kalimantan Timur/Kaltim (2012), disebutkan bahwa masalah deforestasi dan degradasi hutan dan lahan di Kaltim dikarenakan 4 (empat) bidang yaitu kehutanan, perkebunan, pertanian, pertambangan dan lain-lain (infrastruktur, perambahan lahan, dll). Hal ini didukung hasil studi Pemerintah Mahakam Ulu (2014) menyebutkan bahwa kasus *driver* deforestasi langsung (*direct driver of*

deforestation) di Mahakam Ulu adalah bidang perkebunan kelapa sawit, areal penggunaan lain termasuk lahan budidaya masyarakat, Hak Pengusahaan Hutan (HPH) yang tidak berkelanjutan, illegal logging (perambahan hutan), pertambangan batubara, Hutan Tanaman Industri (HTI).


Berkaitan dengan hal di atas, untuk memperbaiki Tata Kelola Hutan dan Lahan (TKHL) di tingkat Provinsi Kaltim telah mengeluarkan kebijakan dan program *Kaltim Green, Low Carbon Growth Strategy* (LCGS), Strategi Rencana Aksi Provinsi (Smasterplan RAP) REDD+, dan Rencana Aksi Daerah Gas Rumah Kaca (RAD GRK) Provinsi Kaltim. Sayangnya di tingkat kabupaten/kota di Kaltim, tahapan yang dilakukan baru pada sosialisasi dan pelatihan, padahal untuk mendukung perbaikan TKHL di tingkat kabupaten/kota diperlukan pemahaman menyeluruh dan tepat tentang konteks masalah, isu-isu kunci, peta aktor, dan kompleksitas kepentingan sosial, ekonomi, dan politik terkait urusan TKHL sehingga rencana kegiatan perbaikan

TKHL dapat dijalankan serta sesuai dengan kebutuhan dan kondisi daerah.

Terkait hal tersebut tulisan ini bertujuan untuk menyampaikan hasil kajian ekonomi politik mengenai deforestasi dan degradasi hutan dan lahan di Kabupaten Paser khususnya, (a) Kondisi sosial, ekonomi, budaya dan politik yang berkontribusi terhadap deforestasi, degradasi hutan dan lahan serta faktor-faktor yang mempengaruhinya; (b). Berbagai peraturan formal dan peran institusi formal dan informal yang mempengaruhi TKHL, termasuk relasi aktor formal dan non formal dalam proses pengambilan kebijakan daerah; dan (c). Isu-isu strategis TKHL, seperti perencanaan tata ruang, proses kebijakan tata ruang, perijinan, dan penganggaran.

II. METODOLOGI PENELITIAN

Lokasi penelitian di Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim). Kegiatan penelitian lapangan ini dilaksanakan pada periode tahun 2012-2013. Kemudian dilanjutkan studi meja (*desk study*) tahun 2014.




Gambar 1. Peta Lokasi Penelitian di Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur. (Sumber: diolah dari Peta Rupa Bumi Wilayah Kalimantan Timur dan Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Paser Periode 2010 – 2030, 2017).

Figure 1. Study site in Paser Regency, East Kalimantan.

(Source: Processed from Citra Landsat of East Kalimantan and Map of Paser Regency Master Plan on 2010 - 2030, 2017).

Metode pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam (*dept interview*) terhadap 10 orang informan kunci yang mewakili Dinas Kehutanan Kabupaten Paser, Dinas Pertambangan Kabupaten Paser, Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Paser, Persatuan Masyarakat Adat (PeMA) Kabupaten Paser, Surat Kabar Harian Tribun Kaltim Perwakilan Paser, Dinas Pertanian Kabupaten Paser, Kawal Borneo Community Foundation (KBCF), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser, Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Kabupaten Paser dan Pemerintah Kabupaten Paser, dengan didukung hasil studi literatur. Sedangkan analisis data menggunakan kombinasi analisis masalah (analisis konteks dan kebijakan) dan analisis *stakeholders* (analisis aktor kunci). Metode ini umum digunakan dalam penelitian ekonomi politik (The Asia Foundation dan Pusat Kajian Antropologi Universitas Indonesia, 2012)). Lebih jelas kerangka penelitian pada tulisan ini dapat dilihat pada Gambar 2.



Gambar 2. Kerangka Pikir dalam Pengumpulan dan Analisis Data (Sumber: The Asia Foundation dan Pusat Kajian Antropologi Universitas Indonesia, 2012).

Figure 2. Data collection and analysis framework (Source: The Asia Foundation and Anthropological Studies Center, The University of Indonesia, 2012).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kondisi Ekonomi Politik

Kabupaten Paser merupakan salah satu kabupaten di bagian selatan Provinsi Kaltim yang mempunyai luas 11.603,94 km². Terdiri atas 10 kecamatan, 135 desa/kelurahan dengan ibukota di Tana Paser. Kabupaten Paser awalnya bernama Kabupaten Pasir dengan jumlah penduduk pada tahun 2013 mencapai 249.991. Sektor pertambangan dan penggalian merupakan sektor yang cukup besar memberikan kontribusi terhadap pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Paser. sebesar 78,42%. Sektor pertanian masih merupakan sektor dominan yang masih menyerap tenaga kerja sekitar 40,08% lapangan usaha menyerap tenaga kerja. Disusul sektor perdagangan (18,51%),

pertambangan dan penggalian (14,79%), dan jasa sekitar 12,70% (BPS Kabupaten Paser, 2014).

Praktek politik ekonomi di daerah yang semakin marak seringkali berujung dengan politik atas nama pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat, hal ini dijelaskan Safitri (2013), Indrarto, et.al. (2013) dan Siswanto dan Wardojo (2006) yang menyatakan bahwa praktek politik ekonomi telah menyebar ke daerah, menyusul euforia reformasi dan transisi serta implementasi dari desentralisasi dan otonomi daerah. Tekanan atas sumberdaya alam terus meningkat atas nama investasi dan peningkatan pendapatan asli daerah (PAD). Laporan dari Dewan Nasional Perubahan Iklim menyebutkan duapertiga pendapatan Kabupaten Paser berasal dari pertambangan batu bara, pertanian dan

perkebunan kelapa sawit (DNPI, et.al., 2011). Hal ini didukung dengan program pengembangan sejuta hektar lahan sawit oleh Pemerintah Provinsi Kaltim dan dipermudahnya proses perijinan. Sementara untuk pertambangan batu bara mengalami perkembangan yang pesat juga seiring dengan kemudahan untuk mendapatkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) oleh pemerintah daerah (Prayitno, et.al., 2013).

Struktur politik penguasa dalam pemerintahan eksekutif dan legislatif yang berhubungan dengan TKHL di Kabupaten Paser memberikan andil yang cukup besar dalam penguasaan sumber-sumber daya alam diantaranya berupa hasil hutan kayu, tambang emas dan tambang batubara sebagai basis ekonomi yang ada di masyarakat. Dari gambaran yang jelas bahwa struktur legislatif akan memberikan kontribusi dukungan yang besar bagi penguasaan pemerintah eksekutif terhadap basis-basis sumber daya alam (kayu dan batubara) yang terkait dengan TKHL sebagai basis ekonomi penunjangnya. Para elit lokal dapat mengkooptasi atau berkolusi dengan pemerintah demi kepentingan merebut sumberdaya (Wollenberg, et.al., 2009; Gregersen, et.al., 2006). Dibanyak daerah bupati menggunakan kekuasaan mereka untuk mendapatkan manfaat dari kebijakan yang dibuatnya (Syahrina, et.al., 2015; Hidayat, 2014; Tanasaldy, 2014; Timmer, 2014). Sehingga kelangsungan sumberdaya alam sangat tergantung dari kepemimpinan lokal dan kapasitas pemerintah daerah (Prayitno, et.al., 2013).

Berdasarkan hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Kabupaten Paser yang dilakukan 10 Juni 2010, pasangan nomor urut 1 terpilih sebagai pemenang. Kemenangan pasangan nomor

urut 1 adalah kemenangan kedua (*incumbent*) setelah kemenangan sebelumnya pada periode pertama 2005-2010. Anak-anak dari pasangan ini sangat memegang pengaruh penting dalam isu TGHL, khususnya untuk urusan perizinan kelapa sawit dan pertambangan batubara (IUP). Sedangkan untuk anggaran proyek juga dipengaruhi sang anak yang kebetulan juga sebagai ketua DPRD Kabupaten Paser. Menurut Sjahrina, et.al. (2013) dan Rhee (2009) bagaimana politik lokal dijalankan melalui hubungan patronase secara khusus. Selain itu juga Indrarto, et.al. (2013) mengatakan pemberian saham perusahaan merupakan modus operasi umum yang melibatkan calon kepala daerah, sehingga begitu terpilih akan memudahkan pemberian izin. Laporan hasil studi Maryati dan Astana (2016) di Kabupaten Paser, menyebutkan pemilukada mendorong sumberdaya hutan digunakan untuk menggalang dukungan politik dan memobilisasi potensi ekonomi. Pada pemilukada pertama (2006) Dinas Kehutanan digabung dengan perkebunan, dan pemilukada kedua (2009) Dinas Kehutanan digabung dengan pertambangan. Dampak penggabungan akibat pilkada ini menyebabkan pengelolaan sumberdaya alam di Kabupaten Paser menjadi arena konflik dan kerjasama bagi berbagai kepentingan dengan sumberdaya alam yang open akses.

B. Deforestasi dan Degradasi Hutan dan Lahan

Laporan dari FWI (2011) dan FWI (2014) menyebutkan angka laju deforestasi untuk Provinsi Kaltim mencapai 185.829,79 ha/tahun dengan angka deforestasi 1.858.297,62 ha dalam periode 2000-2009. Angka ini menunjukkan bahwa tingkat deforestasi

untuk Provinsi Kaltim telah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan. Selanjutnya laporan angka laju deforestasi tersebut mengalami penurunan menjadi 112.124 ha/tahun dengan angka deforestasi 448.494 ha dalam periode 2009-2013.

Ketersediaan data merupakan permasalahan utama terkait TKHL, diantaranya disebabkan sistem kearsipan yang tidak baik, pergantian pimpinan atau staf, karakteristik aktor/responden yang tidak terbuka untuk memberikan informasi dan kecurigaan responden terhadap pengumpulan data karena beberapa intitusi/lembaga yang menjadi target

informasi TKHL merupakan bagian dari tim sukses bupati sebagai aktor utama dalam studi ekonomi politik TKHL. Berkaitan dengan hal tersebut maka tingkat kerusakan hutan dan lahan dapat dilihat dari jumlah izin-izin yang telah dikeluarkan dalam TKHL oleh pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Berdasarkan Laporan BPDAS Mahakam Berau (2010) luas lahan kritis di Kabupaten Paser mencapai 640.254 ha terdiri dari di dalam kawasan hutan 447.629 ha dan di luar kawasan hutan 192.625 ha. Berikut disampaikan jumlah izin-izin dalam TKHL yang telah dikeluarkan di Kabupaten Paser (lihat Tabel 1).

Tabel 1. Jumlah Ijin-ijin Dalam Tata Kelola Hutan dan Lahan di Kabupaten Paser.

Table 1. The number of permit in forest and land management in Paser Regency.

Nama Perijinan dan Peruntukan <i>(Concession type)</i>	Jumlah Ijin <i>(Number of permit)</i>	Jumlah Luasan (Ha) <i>(Area)</i>	Keterangan <i>(Annotation)</i>
1. Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu – Hutan Alam (IUPHHK-HA)	8	580.359,000	Termasuk lintas Kabupaten Kutai Barat dan PPU, pencadangan (38.750 ha) dan perpanjangan ijin (124.674 ha)
2. Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu – Hutan Tanaman (IUPHHK-HT)	4	98.927,000	Termasuk lintas Kabupaten Kutai Barat dan PPU, pencadangan HTI Karet (37.457 ha)
3. Ijin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit dan Non Perkebunan Kelapa Sawit	41	176.924,640	Jumlah Ijin belum termasuk Non Perkebunan Kelapa Sawit sedang Jumlah Luasan Termasuk Non Perkebunan Kelapa Sawit
4. Ijin Usaha Pertambangan Batubara dan Non Batubara	86	123.200,195	Termasuk didalamnya PKP2B dan IUP

Sumber: Dinas Kehutanan dan Pertambangan Energi Kabupaten Paser, 2013^a; Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Paser, 2013; Dinas Kehutanan dan Pertambangan Energi Kabupaten Paser, 2013^b; Dinas Kehutanan dan Pertambangan Energi Kabupaten Paser, 2013^c (diolah).

Degradasi hutan merupakan sumber utama emisi GRK di Indonesia, cadangan hutan akan berkurang sebesar 6% setiap tahunnya (Angelsen dan Kanounnikoff, 2010). Prosesnya baik terencana maupun tidak. Terencana biasanya perubahan yang direncanakan pemerintah atas perubahan fungsi kawasan, dan tidak terencana melalui kegiatan liar (Indrarto, et.al., 2012). Laporan Hosonuma, et.al. (2012), Margono, et.al. (2012), Romijn, et.al. (2013), dan Sundarlin dan Resosudarmo (1996), menyebutkan bahwa *driver* deforestasi dan degradasi di beberapa lokasi studi disebabkan oleh pembalakan hutan (*illegal logging*), pertanian komersial, perladangan, pertambangan, perkebunan skala besar, transmigrasi, dan budidaya perikanan.

Pada Tabel 1 dijelaskan salah satu *driver* deforestasi dan degradasi hutan adalah Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-Hutan Alam/Hutan Tanaman (IUPHHK-HA/HT). Di Kabupaten Paser berdasarkan laporan Dinas Kehutanan dan Pertambangan Energi Kabupaten Paser (2013^a) IUPHHK-HA mencakup 8 (delapan) IUPHHK-HA dengan luas 580.359,000 ha dan 4 (empat) IUPHHK-HTI dengan luas 98.927,000 ha. Berdasarkan sejarahnya kegiatan IUPHHK-HA (dulu Hak Pengusahaan Hutan/HPH) dimulai sejak tahun 1970 dengan dibukanya HPH PT. Telaga Mas Kalimantan Company (PT TMKC) yang merupakan HPH pertama yang ada di Kabupaten Paser. Sedangkan IUPHHK-HT (dulu Hutan Tanaman Industri/HTI) berjumlah 4 (empat) IUPHHK-HT. Dari keempat IUPHHK-HT tersebut, salah satu diantaranya PT. Taman Daulat Wananusa (PT TDW) merupakan HT transmigrasi yang berada di sekitar Hutan Lindung Gunung Lumut (HLGL). Menurut informasi dari masyarakat disekitar HLGL HT PT TDW ini hanya

akal-akalan belaka, dibangun hanya untuk mengambil kayu hutan alam yang berada di sekitar HLGL. Sedangkan untuk ijin HT PT. Jaya Bumi Paser (PT JBP) merupakan HT karet pertama yang ada di Kabupaten Paser.

Sementara itu, maraknya isu kelapa sawit yang tidak ramah lingkungan belakangan ini, didorong adanya ekspansi besar-besaran kelapa sawit di luar Jawa. Laporan hasil studi Casson (2003) menyebutkan perkebunan kelapa sawit akan dibangun diluar Jawa terutama Kalimantan, Sumatera, Sulawesi dan Irian Jaya. Pada bulan Oktober 1998 pemerintah mengumumkan akan membangun satu juta hektar kebun kelapa sawit di Kalimantan Timur. Hasil studi Maryati dan Astana (2016) melaporkan bahwa ekspansi kelapa sawit dengan konversi hutan karena adanya kebutuhan akan lahan untuk pembangunan, modal usaha, dan kepastian hak. Serta didukung pula menurut Wibowo (2013), dan Astana, et.al. (2012) adanya permintaan tinggi atas kebutuhan minyak sawit di pasar lokal, nasional dan global. Khusus untuk masalah kelapa sawit pada Tabel 1, kasus di Kabupaten Paser berdasarkan data Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Paser (2013) Izin Usaha Perkebunan (IUP) kelapa sawit ini mencapai 41 ijin yang mencakup luasan 176.924,640 ha. Luasan ini belum mencakup kebun-kebun kelapa sawit yang dikelola secara swadaya/mandiri oleh masyarakat yang menurut informasinya cukup besar pula. Kabupaten Paser merupakan kabupaten yang mempunyai kebun-kebun sawit tertua yang rata-rata usia sawit telah mencapai 20 tahun ke atas di Kaltim.

Laporan FWI (2014) menyebutkan banyak perusahaan tambang yang beroperasi tanpa izin dikawasan hutan yang difasilitasi oleh pejabat pemerintah. Selain

didorong kemudahan perzinan dan tarif murah pinjam pakai kawasan hutan, lemahnya pengawasan dan penegakan hukum. Kasus di Kabupaten Paser dimana Izin Usaha Pertambangan (IUP) batubara, Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) dan non batubara merupakan salah satu bagian penyumbang degradasi hutan dan lahan di Kabupaten Paser. Sedangkan penjelasan untuk masalah pertambangan batubara (Tabel 1), data Dinas Kehutanan dan Pertambangan Energi Kabupaten Paser (2013^b) dan Dinas Kehutanan dan Pertambangan Energi Kabupaten Paser (2013^c) menyebutkan bahwa jumlah izin yang ada 86 izin (IUP, PKP2B dan non batubara) dengan luasan mencapai 123.200,195 ha. Izin-izin tersebut terdiri dari izin yang dikeluarkan oleh bupati (IUP) dan izin PKP2B yang dikeluarkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Dari 86 izin tersebut 79 merupakan izin bupati dalam bentuk IUP dan 7 (tujuh) izin yang dikeluarkan oleh Kementerian ESDM dalam bentuk PKP2B.

Dari gambaran di atas, kerusakan hutan sebagai akibat dari otonomi daerah yang berlebihan menghasilkan bukti bahwa desentralisasi pengelolaan hutan bukan meningkatkan manfaat bagi daerah tetapi justru menimbulkan eksploitasi secara besar-besaran (Awang, 2006). Dari beberapa kasus, desentralisasi dapat berjalan dengan baik jika pengelolaan sumberdaya alam dikelola dengan baik pula. Hasil studi Capistrano dan Colfer (2006) menyatakan ada kecenderungan pemerintah pusat mendesentralisasikan tanggung jawab pengelolaan hanya pada hutan yang terdegradasi parah. Larson (2006) dan Guiang, et.al. (2009) menyebutkan ketidakmampuan daerah merupakan alasan utama pusat untuk tetap

mengontrol pengelolaan hutan. Hal ini yang menimbulkan korupsi di beberapa bidang penyumbang emisi terbesar (Cahyono, et.al., 2015).

C. Faktor yang Berpotensi Mengurangi Tutupan Hutan Tersisa

Laporan DNPI, et.al. (2011) menyebutkan bahwa emisi karbon Kabupaten Paser dalam 5 sektor perindustrian utama masuk dalam peringkat 7 dari 14 kabupaten/kota di Kaltim. Nilai emisi sebesar 12,3 MtCO₂e pada tahun 2010 sekitar 6% dari total emisi Provinsi Kaltim. Sektor-sektor yang menghasilkan emisi karbon diantaranya: Kegiatan di sektor pertambangan, perkebunan, pertanian, dan kehutanan. Sektor kehutanan dan perkebunan kelapa sawit merupakan penyumbang emisi terbesar dari hasil studi ini. Laporan studi Marino, et.al. (2013) menyebutkan izin di sektor industri berbasis lahan (*land based industries*) terutama sektor kehutanan, perkebunan, dan pertambangan telah berkontribusi dalam peningkatan laju deforestasi.

Belajar dari pengelolaan Dana Reboisasi (DR) Indonesia dan dampaknya bagi REDD+, hasil studi Barr, et.al. (2011) merekomendasikan beberapa hal yang berhubungan dengan penggunaan dana REDD+ yaitu: 1). Meningkatkan kemampuan untuk mengelola keuangan dan mengatur penerimaan; 2). Memperkuat berbagai lembaga untuk memberantas bentuk-bentuk korupsi dan kecurangan; 3). Mendukung pemantauan, pelaporan dan verifikasi transaksi keuangan; 4). Memperbaiki untuk menghilangkan insentif yang tidak wajar dan merugikan; 5). Melakukan uji tuntas dan akuntabilitas dengan penerimaan dana publik; 6). Mendorong pembagian keuntungan yang

berkeadilan dan meminimalkan dampak negatif bagi masyarakat. Hal ini penting karena selama ini DR yang ada disalahgunakan untuk kepentingan yang lain. Sumarto (2003) dan Prayitno, et.al. (2013) menjelaskan bahwa politik kebijakan anggaran daerah selama ini menjadi pemicu buruknya tata kelola hutan dan lahan. Anggaran kebijakan daerah dalam pengelolaan pendapatan dari sektor hutan dan lahan lebih menekankan pada peningkatan dari sektor hutan dan lahan. Sementara belanja untuk pemulihan kerusakan hutan dan lahan sangat terbatas

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Paser 2012-2032 yang termuat dalam rencana Revisi RTRWP Kaltim, disebutkan bahwa ada pengurangan kawasan Cagar Alam (CA) yang ada di Kabupaten Paser. Pengurangan luasan CA Teluk Adang yang semula 61.900 ha menjadi 38.000 ha dan CA Teluk Apar 46.900 ha menjadi 42.000 ha, sehingga pengurangan keseluruhannya dari 108.000 ha menjadi 80.000 ha. Pengurangan ini dikarenakan banyaknya klaim lahan dari masyarakat untuk dirubah menjadi lahan tambak dan pemukiman. Selain itu terdapat 9 (sembilan) kawasan Hutan Produksi (HP) baru berdasarkan Peta Perkembangan Tata Batas Kawasan Hutan di Wilayah Kabupaten Paser yang dibuat oleh UPTD Planologi Kehutanan Balikpapan tahun 2008. Dimana dari 9 (sembilan) HP terdiri dari 3 (tiga) Hutan Produksi Terbatas (HPT), dan 6 Hutan Produksi Tetap (HP) dengan luasan 445.960,692 ha dan tersebar di 7 (tujuh) kecamatan. Terdapat pula rencana kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK) sesuai dengan draft revisi RTRWP Kaltim. Ketujuh HPK tersebut terdapat di Kecamatan Long Kali 5.500 ha, Long Ikis

700 ha, Muara Komam 1.300 ha, Muara Samu 50 ha dan Batu Engau 2.100 ha.

D. Sejumlah Masalah dalam Tata Kelola Hutan dan Lahan

Berdasarkan hasil *desk study* (studi literatur) dan kajian lapangan terkait dengan permasalahan TKHL di Kabupaten Paser, Kaltim, dapat disimpulkan 3 (tiga) masalah strategis yang berkaitan dengan manajemen TKHL di Kabupaten Paser. Laporan hasil studi Angi (2013) menyebutkan ketiga masalah tersebut diantaranya: 1). Tumpang tindih perizinan kehutanan, pertambangan dan perkebunan; 2). Tidak adanya pengakuan dari pemerintah atas hak kelola hutan masyarakat adat; 3). Tidak adanya kepatuhan perusahaan bidang kehutanan, pertambangan dan perkebunan dalam melakukan perbaikan masalah lingkungan hidup.

1. Tumpang tindih perizinan kehutanan, pertambangan dan perkebunan

Tata kelola yang baik ditandai dengan transparansi yang menjamin kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan informasi, partisipasi masyarakat yang substansional dan signifikan, akuntabilitas dan dapat dipertanggungjawabkan, serta koordinasi yang berjalan efektif dan efisien. Indikator buruknya transparansi tidak adanya dokumen yang relevan yang dapat dijadikan rujukan (Rahman, et.al., 2013). Berkaitan dengan perizinan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah, maka perizinan tersebut harus mendukung adanya kepastian kepemilikan lahan dan tata kelola yang baik (Djaenudin, et.al., 2015). Tata kelola sebagai kebijakan, peraturan dan kelembagaan yang dapat mempengaruhi pemanfaatan sumberdaya alam, baik level lokal, nasional dan global (Nugroho, 2013).

Salah satunya adalah tata kelola sistem perizinan yang terkait dengan TKHL di Kabupaten Paser. Tata kelola sistem perizinan pada dasarnya diselenggarakan oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bersangkutan. Proses perizinan dalam TKHL yang digunakan belum melalui Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KPPT), walaupun KPPT Kabupaten Paser tersedia, KPPT hanya dipergunakan untuk melayani perizinan yang berkaitan dengan hal-hal yang berhubungan dengan izin-izin di luar TKHL, seperti izin bangunan, SIUP, SITU, kebisingan, dll. Pelayanan perizinan TKHL dipegang langsung oleh bupati, dengan mendapat *advis* teknis dari SKPD yang bersangkutan seperti: Dinas Pertanian dan Perkebunan untuk urusan izin perkebunan, Dinas Pertambangan Energi dan Kehutanan untuk urusan Izin Usaha Pertambangan (IUP) dari bupati dan rekomendasi beberapa izin kehutanan dari pemerintah pusat.

Permasalahan lain berupa tumpang tindih perizinan, terutama sekali yang berkaitan dengan perizinan dibidang kehutanan, pertambangan dan perkebunan yang dikeluarkan oleh pihak pemerintah daerah dalam hal ini bupati dengan pemerintah pusat. Terjadinya tumpang tindih perizinan ini dapat dilihat dari tumpang tindih lahan yang terjadi antara izin kehutanan, pertambangan dan perkebunan. Perizinan kehutanan dikeluarkan oleh Kementerian Kehutanan RI untuk IUPHHK-HA/HT, Hutan Kemasyarakatan (HKm). Perizinan pertambangan dikeluarkan oleh pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian ESDM RI untuk PKP2B, Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang dikeluarkan oleh bupati, dan Izin Usaha Perkebunan (IUP) dikeluarkan oleh bupati.

Dalam petunjuk teknis pelaksanaan perizinan diawali dengan Izin Lokasi (IL) yang mendapat surat IL dari Asisten I Tata Pemerintahan, disetujui oleh bupati dengan mendapatkan pertimbangan teknis dari Dinas Pertambangan Energi dan Kehutanan Kabupaten Paser untuk mendapatkan informasi status kawasan. Status kawasan yang dimaksud apakah wilayah yang diusulkan pihak perusahaan masuk di dalam atau diluar Kawasan Budidaya Kehutanan (KBK) atau Kawasan Budidaya Non Kehutanan (KBNK). Jika masuk dalam KBK untuk ijin pertambangan maka harus persetujuan dari Kementerian Kehutanan untuk proses pinjam pakai. Sedang jika masuk dalam KBNK maka proses ini dapat terus berlanjut hingga ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk Izin Usaha Perkebunan (IUP) untuk mendapatkan peta kadastral IUP yang harus mendapat persetujuan dari Asisten II Bidang Ekonomi c.q Biro Ekonomi yang berlanjut ke Hak Guna Usaha (HGU). Sedangkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) dengan mengajukan Surat Kejelasan Izin Peninjauan (SKIP) pertambangan yang selanjutnya untuk mendapatkan titik koordinasi yang jelas dan tidak tumpang tindih (*Clear and Clean/CnC*) yang selanjutnya akan mendapat persetujuan dari bupati untuk mendapatkan IUP dan proses Penyelidikan Umum dengan memenuhi beberapa persyaratan.

Di Kabupaten Paser tumpang tindih perizinan yang berkaitan dengan kawasan banyak terjadi terutama sekali antara perizinan perkebunan, kehutanan, dan pertambangan. Selain itu juga ketiga perizinan tersebut tumpang tindih dengan program lain seperti transmigrasi, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dari Kementerian Sosial, dan kawasan lindung (HL dan, CA Teluk Adang dan Teluk Apar, Taman Hutan Raya/Tahura Lati Petangis)

yang ada di Kabupaten Paser. Tumpang tindih kawasan antara PT. Greaty Sukses Abadi (PT. GSA) yang merupakan IUPHHK-HA dengan PT. Kideco Jaya Agung (PT. KJA) yang merupakan konsesi tambang batubara. Dimana ijin PT. KJA terjadi tumpang tindih (areal pinjam pakai) dengan PT. GSA yang dikeluarkan pihak Kementerian Kehutanan RI tanpa sepengetahuan pihak PT. GSA seluas 3.000 ha di Desa Pinang Jatus. Penyelesaian akhir dari masalah ini dilakukan oleh Kementerian Kehutanan RI dengan menggunakan aturan pinjam pakai yang dikeluarkan oleh Kementerian Kehutanan RI.

Kasus PT. Inhutani II Tanah Grogot yang merupakan IUPHHK-HT dengan pihak PT. Agro Indomas (PT. AI) yang merupakan perkebunan kelapa sawit, terjadi tumpang tindih lahan di Desa Kerang. Dilaporkan bahwa PT. AI telah menggunakan areal PT. Inhutani II sekitar 200 ha untuk dijadikan plasma perusahaan. Akibat dari masalah ini masyarakat harus berhadapan (sebagai pemilik plasma) dengan PT. Inhutani II dan pemerintah. Kasus PT. Telen perusahaan tambang batubara dengan PT. Borneo Indo Subur (PT. BIS) perusahaan perkebunan kelapa sawit, terjadi tumpang tindih lahan yang lokasinya di Kecamatan Long Ikis. Awalnya PT. BIS mendapat ijin HGU tahun 1996, sementara PT. Telen juga mendapat IUP batubara di wilayah tersebut. Ada sekitar 170 ha lahan yang tumpang tindih (*overlap*). Akhir dari kasus ini dimenangkan oleh pihak PT. Telen dengan mengacu pada Undang-Undang (UU) Minerba sebagai bahan tambang yang terpenting yang ada di dalamnya.

2. Tidak adanya pengakuan dari pemerintah atas hak kelola hutan masyarakat adat

Hutan sebagai bagian dari alam mempunyai manfaat yang sangat penting bagi masyarakat yang tinggal disekitarnya, karena hutan menyediakan seluruh kebutuhan baik pangan dan bukan pangan. Oleh karena itu pentingnya manfaat hutan bagi masyarakat yang tinggal disekitar hutan, yang sering disebut masyarakat adat yang mempunyai peranan yang sangat penting untuk mengelola dan menjaga kelestariannya. Berkaitan dengan hal tersebut di atas, ruang bagi pengelolaan hutan oleh masyarakat adat sangat terbuka lebar. Namun disisi lain masih terbentur dengan kebijakan-kebijakan yang tidak pro rakyat baik itu kebijakan yang berasal dari pusat maupun kebijakan daerah yang masih mementingkan eksploitasi sumber daya alam untuk dan atas nama Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk pembangunan. Salah satu contoh tidak adanya pengakuan pemerintah atas hak kelola hutan oleh masyarakat adat adalah kasus tumpang tindih lahan PT Greaty Sukses Abadi 2/GSA 2 (IUPHHK-HA) dengan usulan Hutan Desa Muara Lambakan dan Perkuwin Kecamatan Long Kali adalah salah satu contoh konflik penguasaan sumberdaya hutan. Kasus ini dimenangkan oleh PT GSA 2 meskipun usulan pengajuan Hutan Desa sudah lebih dahulu diajukan oleh kedua masyarakat desa tersebut (Angi, 2013).

Sebenarnya pengakuan terhadap masyarakat adat di Kabupaten Paser telah termuat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor: 3 Tahun 2000 tentang Pemberdayaan, Pelestarian, Perlindungan dan Pengembangan Adat Istiadat dan Lembaga Adat tanggal 8 Agustus 2000. Hasil studi yang dilakukan Tim Peneliti

Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (2002), menyebutkan bahwa diinformasikan di Kabupaten Paser tidak ada lagi masyarakat hukum adat atau persekutuan hukum adat. Hal ini yang mendorong pihak pemerintah Kabupaten Paser untuk membuat Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Paser.

Berkaitan dengan ada tidaknya masyarakat adat dan wilayah adatnya, Wiati (2011) melaporkan hasil studi di masyarakat Muluy di HLGL. Hasil studi menyebutkan bahwa sumberdaya hutan dibagi 6 (enam) bagian oleh masyarakat Muluy, yang meliputi: a). Kampong; b). *Suong Bosa* (sungai dan pinggir sungai); c). *Umo* (ladang); d). *Lati* (bekas ladang baru); e). *Alas Burok* (hutan muda); f). *Alas Tuo* (hutan tua). Selanjutnya hasil pemetaan partisipatif masyarakat Muluy yang difasilitasi oleh Yayasan PADI membagi wilayah adat masyarakat Muluy meliputi: Hutan (*Alas*) seluas 10.000 ha (71,43%), ladang (*Umo*) seluas 2.500 ha (17,86%), lahan pertanian gilir balik seluas 1.000 ha (7,14%), dan lahan pemukiman 500 ha (3,57%), sehingga total keseluruhannya 14.000 ha. Hal serupa dilakukan beberapa desa di Kabupaten Paser, mengajukan hutan adat yang difasilitasi oleh Yayasan PADI. Pada tanggal 20-21 Agustus 2009 6 (enam) desa mewakili Daerah Aliran Sungai (DAS) Kendilo dan DAS Telake membuat pernyataan menetapkan kawasan hutan adat di masing-masing desa yang meliputi: Desa Muluy seluas 10.000 ha, Desa Sekuan Makmur seluas 100 ha, Desa Long Sayo seluas 8.000 ha, Desa Muara Payang seluas 10.000 ha, Desa Luasan seluas 7.500 ha dan Desa Kepala Telake seluas 10.000 ha.

3. Tidak adanya kepatuhan perusahaan bidang kehutanan, pertambangan dan perkebunan dalam melakukan perbaikan masalah lingkungan hidup

Semakin meningkatnya tingkat kerusakan hutan dan lahan, tentunya tidak lepas dari semakin banyaknya perusahaan-perusahaan bidang kehutanan, pertambangan dan perkebunan yang menanamkan modal di daerah ini. Hal ini yang menimbulkan beberapa kasus yang berhubungan masyarakat dengan perusahaan. Kepatuhan dari perusahaan-perusahaan tersebut terhadap perbaikan lingkungan hidup yang ada, menjadi masalah penting dalam hal ini.

Beberapa kasus-kasus yang berhubungan dengan TKHL dalam hal ini konflik lingkungan diantaranya: Kasus IUPHHK-HA PT. Telakai Mandiri Sejahtera (PT. TMS) dengan luasan 12.300 ha, telah melakukan penebangan diluar blok tebangan (Rencana Kerja Tahunan/RKT). Didenda oleh Kementerian Kehutanan RI sebesar 6 Milyar pada tahun 2004. Luasannya kemudian dikurangi menjadi 50.000 ha dimana 40.000 ha dipunyai oleh PT. TMS sisanya 10.000 ha dimiliki oleh PT. Fajar 2000. Kasus lain PTPN XIII (perkebunan kelapa sawit) yang membuka KBK tanpa seizin Kementerian Kehutanan RI di daerah Muara Komam sekitar 2.000 ha tanpa adanya persetujuan ijin *Land Clearing* (LC). Kasus lingkungan yang lain seperti yang terjadi di Desa Laburan Lama, Kecamatan Pasir Belengkong dimana perkebunan sawit masuk dan merusak kebun buah dan rotan masyarakat yang ada di daerah tersebut. Masyarakat dengan terpaksa hanya bisa mengubah kebun mereka menjadi plasma perkebunan kelapa sawit. Hal serupa terjadi di kebun sawit

masyarakat di Desa Laburan Baru (SP2) Kecamatan Pasir Belengkong, kebun sawit masyarakat (plasma) di dalamnya terdapat IUP tambang batubara sekitar 32.000 ha.

IV. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Struktur ekonomi berdasarkan PDRB Kabupaten Paser di sektor pertambangan dan penggalian merupakan sektor yang cukup besar memberikan kontribusi terhadap PDRB sebesar 78,42% terutama batubara. Data kependudukan dan kondisi sosial budaya masyarakat dalam hal ini jumlah penduduk dan penyebarannya tidak merata di Kabupaten Paser. Sementara struktur politik kekuasaan hubungannya dengan sumberdaya alam sangat erat hubungannya dengan komposisi di legislatif dan eksekutif (patronase). Struktur legislatif memberikan kontribusi dukungan yang besar atas penguasaan dan pemanfaatan sumberdaya alam bagi eksekutif.

Deforestasi selama periode 2000-2013 disumbangkan dari kegiatan izin-izin dibidang kehutanan dan perkebunan. Jumlah 53 izin di Kabupaten Paser dengan luasan 856.210,64 ha. Sementara degradasi hutan dan lahan disumbangkan dari kegiatan pertambangan yang berjumlah 86 izin dengan luasan 123.200,195 ha. Izin-izin ini menghasilkan lahan kritis seluas 640.253 ha atau sekitar 56% dari luasan Kabupaten Paser baik yang ada di dalam dan di luar kawasan hutan.

Masalah TKHL di Kabupaten Paser yang terpenting adalah masalah tumpang tindih perizinan kehutanan, perkebunan dan pertambangan. Permasalahan ini seharusnya menjadi hal utama bagi

pemerintah daerah terkait dengan perizinan dan sumber peta yang dikeluarkan. Pemerintah daerah dalam hal ini Badan Perizinan Terpadu dapat memastikan izin-izin yang dikeluarkan tidak tumpah tindih, Selain itu juga masalah hak kelola hutan oleh masyarakat yang selama proses ini berlangsung tidak diakui oleh pemerintah daerah setempat dan masalah perbaikan masalah lingkungan hidup yang bukan menjadi prioritas utama bagi pengelolaan TKHL di Kabupaten Paser oleh perusahaan-perusahaan di bidang kehutanan, perkebunan dan pertambangan.

B. Rekomendasi

Sebagai rekomendasi untuk tulisan ini adalah masih tersisanya hutan yang ada di Kabupaten Paser baik yang ada di dalam dan di luar kawasan hutan maka perlu dukungan advokasi di tingkat Kabupaten Paser. Dukungan tersebut terkait dengan Surat Gubernur Kaltim Nomor: 180/1375-Hk/2013 Mengenai Penertiban dan Audit Ijin Pertambangan, Kehutanan dan Perkebunan yang dapat dijadikan dasar untuk melakukan advokasi untuk skenario perubahan. Bagi masyarakat yang terkena dampak dapat menginventarisir dampak yang terjadi dan melaporkannya kepada pihak-pihak yang berwenang untuk ditindaklanjuti dalam proses hukum yang berlaku. Pengawasan dan pendampingan dapat dilakukan pihak-pihak yang berwenang terkait dengan dukungan advokasi di tingkat Kabupaten Paser mengenai proses hukum yang dilakukan untuk penertiban dan audit ijin pertambangan, kehutanan dan perkebunan.

DAFTAR PUSTAKA

Angelsen, A. dan S.W. Kanounnikoff, 2010. Apa Isu Utama Rancangan REDD dan

- Kriteria Penilaian Pilihan yang Ada? Dalam Buku Melangkah Maju Dengan REDD. Isu, Pilihan dan Implikasi. Center for International Forestry Research (CIFOR). Bogor.
- Angi, E.M., 2013. Analisis Ekonomi Politik dan Agenda Perubahan Tata Kelola Hutan dan Lahan di Kabupaten Paser, Kalimantan Timur. Laporan Kerjasama Perkumpulan Prakarsa Borneo Balikpapan – The Asia Foundation. Balikpapan.
- Astana, S., B.M. Sinaga, S. Soedomo, dan B.C.H. Simangunsong, 2012. Dampak Kebijakan Makroekonomi dan Faktor Eksternal Ekonomi Terhadap Laju Deforestasi dan Degradasi Hutan Alam: Studi Kasus Deforestasi untuk Perluasan Areal Tanaman Pangan dan Perkebunan Serta Hutan Tanaman Industri dan Degradasi Hutan Alam Areal Konsesi. *Jurnal Analisis Kebijakan* Volume 9 Nomor 3, Desember 2012. 155-175
- Awang, S.A., 2006. Sosiologi Pengetahuan Deforestasi: Konstruksi Sosial dan Perlawanan. Penerbit Debut Press. Yogyakarta.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Paser, 2013. Kabupaten Paser Dalam Angka 2013. Badan Pusat Statistik Kabupaten Paser.
- Barr, C., A. Dermawan, H. Purnomo, dan H. Komarudin, 2011. Tata Kelola Keuangan dan Dana Reboisasi Selama Periode Soeharto dan Pasca Soeharto 1998-2009. Suatu Analisis Ekonomi Politik Tentang Pembelajaran Untuk REDD+. Center for International Forestry Research (CIFOR). Bogor.
- BPDAS Mahakam Berau, 2010. Laporan Luas Lahan Kritis di Dalam Kawasan Hutan dan di Luar Kawasan Hutan pada Setiap Wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur. Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Mahakam Berau. Samarinda
- Cahyono, S.A., S.P. Warsito, W. Andayani, dan D.H. Darwanto, 2015. Dampak Pemberantasan Korupsi Terhadap Perekonomian, Emisi Karbon dan Sektor Kehutanan Indonesia. *Jurnal Analisis Kebijakan* Volume 22 Nomor 3, Nopember 2015. 388-397
- Capistrano, D. dan C.J.P. Colfer, 2006. Desentralisasi: Persoalan, Pelajaran, dan Refleksi. Dalam Buku Politik Desentralisasi. Hutan, Kekuasaan dan Rakyat. Pengalaman di Berbagai Negara. Center for International Forestry Research (CIFOR). Bogor.
- Casson, A., 2003. Politik Ekonomi Subsektor Perkebunan Kelapa Sawit di Indonesia. Dalam Buku Kemana Harus Melangkah? Masyarakat, Hutan dan Perumusan Kebijakan di Indonesia. Yayasan Obor Indonesia.
- Dewan Nasional Perubahan Iklim (DNPI), Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, dan Dewan Daerah Perubahan Iklim (DDPI), 2011. Strategi Pembangunan Kalimantan Timur yang Berkelanjutan dan Ramah Lingkungan. Dewan Nasional Perubahan Iklim (DNPI), Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, dan Dewan Daerah Perubahan Iklim (DDPI). Samarinda.
- Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Paser, 2013. Data Perkembangan Perusahaan Perkebunan di Kabupaten Paser. Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Paser.
- Dinas Kehutanan dan Pertambangan Energi Kabupaten Paser, 2013^a. Data Pemegang Izin Sektor Kehutanan (IUPHHK-HA/HT) di Wilayah Kabupaten Paser Sampai Dengan Desember 2012. Dinas Pertambangan Energi dan Kehutanan Kabupaten Paser.
- Dinas Kehutanan dan Pertambangan Energi Kabupaten Paser, 2013^b. Daftar PKP2B yang Terbit di Kabupaten Paser. Dinas

- Pertambangan Energi dan Kehutanan Kabupaten Paser.
- Dinas Kehutanan dan Pertambangan Energi Kabupaten Paser, 2013^c. Daftar Nama Perusahaan Pemegang IUP yang Terdaftar di Kabupaten Paser Sampai Dengan Tanggal 31 Mei 2013. Dinas Pertambangan Energi dan Kehutanan Kabupaten Paser.
- Djaenudin, D., E.Y. Suryandari, dan A.P. Suka, 2015. Strategi Penurunan Resiko Kegagalan Implementasi Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan: Studi Kasus di Merang, Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Analisis Kebijakan* Volume 12 Nomor 2, Agustus 2015. 173-188
- Forest Watch Indonesia (FWI) 2014. Potret Keadaan Hutan Indonesia Periode 2009-2013. Forest Watch Indonesia (FWI). Bogor.
- Forest Watch Indonesia (FWI), 2011. Potret Keadaan Hutan Indonesia 2000-2009. Forest Watch Indonesia (FWI). Bogor.
- Gregersen, H.M., A.C. Hermosilla, A. White dan L. Phillips, 2006. Tata Kelola Hutan Dalam Sistem Federal: Sebuah Tinjauan atas Pengalaman dan Implikasinya terhadap Desentralisasi. Dalam Buku Politik Desentralisasi. Hutan, Kekuasaan dan Rakyat. Pengalaman di Berbagai Negara. Center for International Forestry Research (CIFOR). Bogor.
- Guiang, E.S., F. Esguerra dan D. Bacalla, 2009. Devolusi dan Desentralisasi Pengelolaan Hutan di Filipina: Pemicu dan Kendala Investasi. Dalam Buku Pelajaran Dari Desentralisasi Kehutanan. Mencari Tata Kelola yang Baik dan Berkeadilan di Asia Pasifik. Center for International Forestry Research (CIFOR). Bogor.
- Hidayat, S., 2014. Shadow State ? Bisnis dan Politik di Provinsi Banten. Dalam Buku Politik Lokal di Indonesia. Yayasan Obor Indonesia – KITLV. Jakarta.
- Hosonuma, N., M. Herold, V. Desy, R.S. de Fries, M. Brockhaus, L. Verchot, A. Angelsen, and E. Romijn, 2012. An Assessment of Deforestation and Forest Degradation Drivers in Developing Countries. *Environmental Research Journal. Letter 7* (2012) 044009 (12 pp). IOP Publishing.
- Indrarto, G.B., P. Murharjanti, J. Khatarina, I. Pulungan, F. Ivalerina, J. Rahman, M.N. Prana, I.A.P. Resosudarmo, dan E. Muharrom, 2013. Konteks REDD+ di Indonesia. Pemicu, Pelaku, dan Lembaganya. Center for International Forestry Research (CIFOR). Bogor.
- Larson, A.M., 2006. Desentralisasi Demokratis Dalam Sektor Kehutanan: Pelajaran dari Afrika, Asia dan Amerika Latin. Dalam Buku Politik Desentralisasi. Hutan, Kekuasaan dan Rakyat. Pengalaman di Berbagai Negara. Center for International Forestry Research (CIFOR). Bogor.
- Margono, B.A, S. Turubanova, I. Zhuravleva, P. Potapov, A. Tyukavina, A. Baccina, S. Goetz, and M.C. Hansen, 2012. Mapping and Monitoring Deforestation and Forest Degradation in Sumatra (Indonesia) Using Landsat Time Series Data Sets from 1990 to 2010. *Environmental Research Journal. Letter 7* (2012) 034010 (16 pp). IOP Publishing.
- Maryani, R., dan S. Astana, 2016. Perubahan Tutupan Hutan di Kabupaten Paser, Kalimantan Timur: Penjelasan dari Pendekatan Kelembagaan. *Jurnal Analisis Kebijakan* Volume 13 Nomor 3, Desember 2016. 173-184
- Marino, O., H. Subagiyo, dan R. Alamanda, 2013. Masyarakat Sipil Mengawasi Alam. Review Izin Industri Berbasis Lahan. Policy Paper Desember 2013. Indonesia Center for Environmental Law (ICEL). Dukungan Dana The Asia Foundation dan UKaid.
- Moeliono, M. dan G. Limberg, 2009. Penguasaan Lahan dan Adat di Malinau.

- Dalam Buku Desentralisasi Tata Kelola Hutan. Politik, Ekonomi dan Perjuangan untuk Menguasai Hutan di Kalimantan, Indonesia. Center for International Forestry Research (CIFOR). Bogor.
- Nugroho, B., 2013. Reformasi Kelembagaan dan Tata Kelola Kepemerintahan: Faktor Pemungkin Menuju Tata Kelola Kehutanan yang Baik. Dalam Buku Kembali ke Jalan Lurus: Kritik Penggunaan Ilmu dan Praktik Kehutanan Indonesia. Penerbit Forci Development. Yogyakarta.
- Pemerintah Kabupaten Mahulu, 2014. Program Pembangunan Ekonomi Hijau di Kabupaten Mahakam Ulu. Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu.
- Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, 2012. Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca 2010-2020 Provinsi Kalimantan Timur. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Samarinda.
- Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, 2012. Strategi dan Rencana Aksi Provinsi (SRAP) Implementasi REDD+ Kaltim. Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur. Samarinda.
- Prayitno, H., A. Taufik, R. Fitriyani, dan R.A.S. Putra, 2013. Membongkar Harta Daerah: Analisis Kebijakan Anggaran Pengelolaan Hutan dan Lahan di 3 Provinsi dan 6 Kabupaten di Indonesia. Seknas FITRA dengan dukungan The Asia Foundation – UKaid. Jakarta.
- Purba, C., C. Hartati, A.C. Ichsan, I. Apriani, M. Jualni dan M.A. Niun, 2004. Potret Pelaksanaan Tata Kelola Hutan: Studi Kasus Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah. Forest Watch Indonesia (FWI). Bogor.
- Rahman, Y., C. Hartati, M. Maulana, H. Subagiyo, dan R.A.S. Putra, 2013. Indeks Kelola Hutan dan Lahan Daerah. Kinerja Pemerintah daerah Dalam Pengelolaan Hutan dan Lahan di Indonesia (Studi Kasus pada Kabupaten). Indonesia Center for Environmental Law (ICEL) – Seknas FITRA. Dukungan Dana The Asia Foundation dan UKaid.
- Rhee, S., 2009. Politik Budaya Kolaborasi untuk Mengontrol dan Mengakses Sumberdaya Hutan di Malinau, Kalimantan Timur. Dalam Buku Desentralisasi Tata Kelola Hutan. Politik, Ekonomi dan Perjuangan untuk Menguasai Hutan di Kalimantan, Indonesia. Center for International Forestry Research (CIFOR). Bogor.
- Romijn, E., J.H. Airembabazi, A. Wijaya, M. Herold, A. Angelsen, L. Verchot, and D. Murdiyarto, 2013. Exploring Different Forest Definitions and Their Impact on Developing REDD+ Reference Emission Levels: A Case Study for Indonesia. Environmental Science and Policy Journal. Letter 33 (2013) 246-259
- Safitri, M.A., 2013. Menafsir Kebijakan Berujung Hegemoni Kekuasaan: Sebuah Telaah Diskursus. Dalam Buku Kembali ke Jalan Lurus: Kritik Penggunaan Ilmu dan Praktik Kehutanan Indonesia. Penerbit Forci Development. Yogyakarta.
- Siswanto, W. dan W. Wardoyo, 2006. Desentralisasi Sektor Kehutanan: Pengalaman Indonesia. Dalam Buku Politik Desentralisasi. Hutan, Kekuasaan dan Rakyat. Pengalaman di Berbagai Negara. Center for International Forestry Research (CIFOR). Bogor.
- Sjahrina, A., J.D. Widoyono, dan L. Abid, 2013. Menguras Bumi Merebut Kursi. Patronase Politik – Bisnis Alih Fungsi Lahan: Studi Kasus dan Rekomendasi Kebijakan. Indonesia Corruption Watch (ICW). Jakarta.
- Sundarlin, W.D., and I.A.P. Resosudarmo, 1996. Rates and Causes of Deforestation in Indonesia: Towards a Resolution of the Ambiguities. Occasional Paper No. 9 Dec. 1996. Center for International Forestry Research (CIFOR). Bogor.

- Tanasaldy, T., 2014. Politik Identitas Etnis di Kalimantan Barat. Dalam Buku Politik Lokal di Indonesia. Yayasan Obor Indonesia – KITLV. Jakarta.
- The Asia Foundation dan Pusat Kajian Antropologi Universitas Indonesia, 2012. Bahan Pelatihan Riset Ekonomi Politik (tidak dipublikasikan). Hotel Royal Ambarukmo Yogyakarta, 6-10 Agustus 2012.
- Timmer, J., 2014. Desentralisasi Salah Kaprah dan Politik di Papua. Dalam Buku Politik Lokal di Indonesia. Yayasan Obor Indonesia – KITLV. Jakarta.
- Tim Peneliti Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2002. Eksistensi Masyarakat Hukum Adat dan Kolektif Masyarakat Hukum Adat atas Tanah (Hak Ulayat). Penelitian Deskriptif Analitis di kabupaten Pasir Kalimantan Timur. Laporan Hasil Penelitian. Kerjasama Kabupaten Pasir dengan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar.
- UN-REDD Programme, 2012. Indeks Tata Kelola Hutan, Lahan dan REDD+ 2012 di Indonesia. UN-REDD Programme. Jakarta.
- Wiati, Catur Budi, 2011. Pengetahuan Lokal Masyarakat Muluy Dalam Pemanfaatan Hutan Lindung Gunung Lumut. Tesis Pasca Sarjana Program Studi Ilmu Kehutanan. Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Wibowo, A., 2013. Kajian Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Kehutanan Untuk Mendukung Kebijakan Perpres No. 61/2011. Jurnal Analisis Kebijakan Volume 10 Nomor 3, Desember 2013. 235-254
- Wollenberg, E, M. Moeliono dan G. Limberg, 2009. Antara Negara dan Masyarakat: Desentralisasi di Indonesia. Dalam Buku Desentralisasi Tata Kelola Hutan. Politik, Ekonomi dan Perjuangan untuk Menguasai Hutan di Kalimantan, Indonesia. Center for International Forestry Research (CIFOR). Bogor.